



PUTUSAN

Nomor : 16/PID.Sus-Anak/2021/ PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

Nama : **ABDUL AZIZ bin H.INDRA CAHAYA Md,SE,SH. M.H**
Tempat Lahir : Seloretro.
Tanggal Lahir/Umur : 27 Juli 2004 / 16 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Agama : Islam.
Pekerjaan : .Pelajar.
Pendidikan : SMA Kebangsaan.
Tempat Tinggal : Dusun III Sopyonyono,Desa Sukamarga,Kecamatan Sidomulyo,Kabupaten Lampung Selatan.

Anak Berhadapan Dengan Hukum berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- Penyidik: TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN;
- Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-184/L.8.15/Euh.2/06/2021 tanggal 20 Juni 2021 sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
- Hakim Tunggal Pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sugih RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PNGns tanggal 1 Juli 2021 sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tanggal 1 Juli 2021 sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Dalam Tingkat Banding: TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tingkat Banding Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasehat Hukumnya Emil Malik Ibrahim, SH., MBA., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ABRAZQA Law Office, yang berkantor dan beralamat di 18 Office Park, 16A Floor, Jl.TB.Simatupang Kav.18, Jakarta Selatan, 12430. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 84/SK/2021/PN.Gns Dan H.Indra Cahaya,MD.,SE.,SH.,MH berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor : 1/SK/2021/PN.GNS tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:16/Pid.SUS-Anak/2021/PT.Tjk Tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Anak Berhadapan Dengan Hukum **ABDUL AZIS bin H.INDRA CAHAYA Md,SE,SH,MH** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Gns Hari Kamis tanggal 2 September 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM.-10/LT/0-6/0/2021 Tanggal 30 Juni 2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Anak Berhadapan Dengan Hukum telah didakwa sebagai berikut:

KE-SATU :

----- Bahwa Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** pada hari Kamis dan tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab Lampung tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO (yang masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 26 Maret 2005), untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 12.30 Wib di Perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah. Pada saat itu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sedang bermain di rumah temannya yaitu anak saksi WIDA NURANI DARMAWATI Binti DARMANTO di Kamp. Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menghubungi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** melalui whatsapp (WA) untuk mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk bertemu kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** datang menjemput serta mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dan anak saksi ADINDA FEBRIELE RINDIYANI Binti HADIYANTO untuk kerumah teman nya di Perumahan BTN Humas Jaya dan sesampai disana ada anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINARDI dan anak saksi.SANI AHMAD RAMADHAN BIN SUKIRJA ,kemudian kami mengobrol diruang tamu ,setelah itu anak saksi ADINDA FEBRIELE RINDIYANI Binti HADIYANTO pergi keluar rumah untuk membelikan makanan , lalu anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINARDI anak saksi SANI AHMAD RAMADHAN BIN SUKIRJA duduk didapur, lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk kedalam kamar dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri , kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** dan anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** masuk kedalam kamar dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung membuka celanannya dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menyuruh anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk membuka baju serta celana yang digunakan, tetapi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** menolaknya namun Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** membukakan pakaian serta celana yang anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** gunakan lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung menciumi bibir sambil meremas payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**. Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** membuka pakaian

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan kemudiannya serta membantu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk membuka pakaian yang anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** gunakan, Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** mencium bibir dan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sambil menggoyang-goyangan pantatnya selama 10 (sepuluh) menit sehingga Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (VAGINA) anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**.

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah. Pada hari itu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sudah janji dengan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** untuk bertemu melalui whastapp (WA), lalu saat Anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINARDI sedang tidur dan posisi anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** sedang menonton TV sambil sarapan pagi, lalu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** datang dengan mengendarai sepeda motor sendiri lalu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** mengetuk pintu rumah anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINARDI di Perumahan BTN Humas Jaya. Sesampainya disana Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menyuruh anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk kedalam rumah dan kami berdua langsung mengobrol di ruang Tamu, saat itu anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINARDI sedang tertidur di belakang arah dapur sambil mendengarkan musik, kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** memeluk sambil mencium bibir anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menggendong anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk ke dalam kamar, kemudian anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** langsung membuka pakaian yang dikenakannya dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** juga membuka pakaian yang ia kenakan lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menciumi bibir sambil meremas payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti S** hingga menghisap punting payudara

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SU** Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sambil menggoyang-goyangkan selama 15 (lima belas) menit kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH**, mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**.

- Bahwa pada saat Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** akan menyetubuhi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** ,Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** berkata "" KAMU SAYANG GAK SAMA AKU ? KAMU CINTA GAK SAMA AKU ? KALAU EMANG KAMU SAYANG AMA AKU , KAMU BUKTIIN GIMANA SAYANG NYA KAMU SAMA AKU. LALU anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** MENJAWAB " EMANG AKU BUKTIIN NYA DENGAN CARA APA ?, Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH**, "MENJAWAB " YA IKUTIN AJA KEMAUAN AKU ", setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH MH**,langsung memeluk anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** hingga akhirnya terjadi persetubuhan tersebut,dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** juga sering marah-marah terhadap anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** serta memaki-maki anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dengan kata-kata kasar seperti **ANJING, BABI, KAMPANG** terhadap **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** apabila Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** saat sedang marah dan terhadap anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** tidak mau mengikuti kemauan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** untuk melakukan persetubuhnya bersamanya.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSU Demang Sepulau Raya nomor: 800/273/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nur Rohmah Arsyad .Sp.Og didapat kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa perempuan umur lima belas tahun dari pemeriksaan didapatkan luka lama pada selaput dara karena benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH, MH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KE-DUA

----- Bahwa anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,** pada hari Kamis dan tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12..30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2020 bertempat di perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab lampung tengah atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih ,**dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO (yang masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 26 Maret 2005) , untuk melakukan persebetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** Perbuatan tersebut di lakukan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 12.30 Wib di Perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah. Pada saat itu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sedang bermain di rumah temannya yaitu anak saksi WIDA NURANI DARMAWATI Binti DARMANTO di Kamp. Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menghubungi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** melalui whatsapp (WA) untuk mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk bertemu kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** datang menjemput serta mengajak anak korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO dan anak saksi **ADINDA FEBRIELE RINDIYANI Binti HADIYANTO** untuk kerumah teman nya di Perumahan BTN Humas Jaya dancesampai disana ada anak saksi **BAGUS** dan anak saksi **SANI** ,kemudian kami mengobrol diruang tamu .setelah itu anak saksi **DINDA** pergi keluar rumah untuk membelikan makanan , lalu anak saksi **BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINARDI**,anak saksi **SANI AHMAD RAMADHAN** duduk didapur, lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk kedalam kamar dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri , kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** dan anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** masuk kedalam kamar dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung membuka celanannya dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menyuruh anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk membuka baju serta celana yang digunakan, tetapi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** menolaknya , namun Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** membukakan pakaian serta celana yang anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** gunakan lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung menciumi bibir sambil meremas payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**. Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** membuka pakaian yang dikenakan kemudiannya serta membantu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk membuka pakaian yang anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** gunakan,Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** mencium bibir dan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sambil menggoyang-goyangan pantatnya selama 10 (sepuluh) menit sehingga Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (VAGINA) anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** kemudian setelah melakukan persetubuhan tersebut Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** berkata dengan anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dan berjanji pada anak korban **AYU AULIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIYATI Binti SUNTOTO bahwa apabila nantinya terjadi apa apa terhadap saya maka Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,M** akan bertanggung jawab dan apabila mengingkari janjinya maka Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,M** siap dilaporkan kepihak yang berwajib.

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah. Pada hari itu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sudah janji dengan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** untuk bertemu melalui whastapp (WA), lalu saat Anak saksi **BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINADRD** sedang tidur dan posisi anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** sedang menonton TV sambil sarapan pagi , lalu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** datang dengan mengendarai sepeda motor sendiri lalu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** mengetuk pintu rumah anak saksi **BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINADRD** di Perumahan BTN Humas Jaya. Sesampainya disana Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menyuruh anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk kedalam rumah dan kami berdua langsung mengobrol di ruang Tamu , saat itu anak saksi **BAGUS NASWILLI ABIZA BIN WINADRD** sedang tertidur di belakang arah dapur sambil mendengarkan music ,kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** memeluk anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sambil mencium bibir anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menggendong anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk ke dalam kamar,kemudian anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** langsung membuka pakaian yang dikenakannya dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** juga membuka pakaian yang ia kenakan lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menciumi bibir sambil meremas payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti S** hingga menghisap punting payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SU** Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam vagina anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sambil

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan selama 15 (lima belas) menit kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH**, mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**.

- Bahwa pada saat Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** akan menyetubuhi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**, Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** berkata “**KAMU SAYANG GAK SAMA AKU ? KAMU CINTA GAK SAMA AKU ? KALAU EMANG KAMU SAYANG AMA AKU , KAMU BUKTIIN GIMANA SAYANG NYA KAMU SAMA AKU. LALU** anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO MENJAWAB “ EMANG AKU BUKTIIN NYA DENGAN CARA APA?, Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH**, “MENJAWAB “ YA IKUTIN AJA KEMAUAN AKU “, setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH MH**, langsung memeluk anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** hingga akhirnya terjadi persetubuhan tersebut, dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** juga sering kali memaki-maki anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dengan kata-kata kasar seperti ANJING, BABI, KAMPANG terhadap **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** apabila Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** saat sedang marah dan tidak mau mengikuti kemauan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH**.**
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSU Demang Sepulau Raya nomor: 800/273/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nur Rohmah Arsyad .Sp.Og didapat kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa perempuan umur lima belas tahun dari pemeriksaan didapatkan luka lama pada selaput dara karena benda tumpul.

----- Perbuatan anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH, MH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KE-TIGA

----- Bahwa anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** pada hari kamis dan tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 12..30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2020 bertempat di perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab lampung tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO (yang masih berumur 15 Tahun yang lahir pada tanggal 26 Maret 2005) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut di lakukan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 12.30 Wib di Perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah. Pada saat itu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sedang bermain di rumah temannya yaitu anak saksi WIDA NURANI DARMAWATI Binti DARMANTO di Kamp. Yukum Jaya Kab.Lampung Tengah kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menghubungi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** melalui whatsapp (WA) untuk mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk bertemu kemudian selang 15 (lima belas) menit kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** datang menjemput serta mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dan anak saksi ADINDA FEBRIELE RINDIYANI Binti HADIYANTO untuk kerumah teman nya di Perumahan BTN Humas Jaya dan sesampai disana ada anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA Bin WINARDI dan anak saksi.SANI AHMAD RAMDHAN Bin ,kemudian kami mengobrol diruang tamu .setelah itu anak ADINDA FEBRIELE RINDIYANI Binti HADIYANTO saksi pergi keluar rumah untuk membelikan makanan , lalu anak saksi BAGUS,anak saksi SANI duduk didapur, lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung mengajak anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk kedalam kamar dan



mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri , kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** dan anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** masuk kedalam kamar dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung membuka celanannya dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menyuruh anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk membuka baju serta celana yang digunakan, tetapi anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** menolaknya namun Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH, MH** membukakan pakaian serta celana yang anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** gunakan lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** langsung menciumi bibir sambil meremas payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**. Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** membuka pakaian yang dikenakan kemudiannya serta membantu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk membuka pakaian yang anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** gunakan,Setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH, MH** mencium bibir anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO**.

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Perumahan BTN Humas Jaya Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah. Pada hari itu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** sudah janji dengan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** untuk bertemu melalui whastapp (WA), lalu saat Anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA Bin WINARDI sedang tidur dan posisi anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** sedang menonton TV sambil sarapan pagi , lalu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** datang dengan mengendarai sepeda motor sendiri lalu anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** mengetuk pintu rumah anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA Bin WINARDI di Perumahan BTN Humas Jaya. Sesampainnya disana Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menyuruh anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk kedalam rumah dan kami berdua langsung mengobrol di ruang Tamu , saat itu anak saksi BAGUS NASWILLI ABIZA Bin WINARDI sedang tertidur di belakang arah dapur sambil mendengarkan



music ,kemudian Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** memeluk saya sambil mencium bibir anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menggendong anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** untuk masuk ke dalam kamar,kemudian anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** langsung membuka pakaian yang dikenakannya dan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** juga membuka pakaian yang ia kenakan lalu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** menciumi bibir sambil meremas payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti** hingga menghisap punting payudara anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO.-**

- Bahwa Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** berkata ““ KAMU SAYANG GAK SAMA AKU ? KAMU CINTA GAK SAMA AKU ? KALAU EMANG KAMU SAYANG AMA AKU , KAMU BUKTIIN GIMANA SAYANG NYA KAMU SAMA AKU. LALU anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** MENJAWAB “ EMANG AKU BUKTIIN NYA DENGAN CARA APA ? , Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,** “MENJAWAB “ YA IKUTIN AJA KEMAUAN AKU “ , setelah itu Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH MH**,langsung memeluk anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dan juga sering sering kali memaki-maki anak korban **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** dengan kata-kata kasar seperti ANJING, BABI, KAMPANG terhadap **AYU AULIA ROHIYATI Binti SUNTOTO** apabila Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH** saat sedang marah dan tidak mau mengikuti kemauan Anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH.**
 - Bahwa sesuai dengan Visum Et Revertum dari RSU Demang Sepulau Raya nomor: 800/273/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nur Rohmah Arsyad .Sp.Og didapat kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa perempuan umur lima belas tahun dari pemeriksaan didapatkan luka lama pada selaput dara karena benda tumpul.
- Perbuatan anak **ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-10/LT/06/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 Anak Berhadapan Dengan Hukum telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut umum, diatur dalam Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD,SE,SH,MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan , dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan pelatihan kerja di LPKA Bandar Lampung dipesawaran
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hitam bergaris putih
 - 1 (satu) helai celana dasar warna coklat
 - 1 (satu) BH warna salem
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam
 - 1 (Satu) helai jilbab warna coklatDikembalikan kepada anak korban AYU AULIA ROHAYATI Binti SUNTOTO;
4. Menetapkan supaya anak ABDUL AZIS Bin H.INDRA CAHAYA,MD, SE,SH,MH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Gns Hari Kamis tanggal 2 September 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Abdul Azis Bin H.Indra Cahaya, Md,SE,S.H.,M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Abdul Azis Bin H.Indra Cahaya, Md,SE,S.H.,M.H oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (Satu) bulan di pelatihan kerja LPKA Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Abdul Azis Bin H.Indra Cahaya, Md,SE,S.H.,M.H dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna coklat;
 - 1 (satu) BH warna salem;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dari **Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Gns Tanggal 9 September 2021** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Walinya yaitu H.Indra Cahya ,Md,SE,SH,MH** telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dari **Akta Permintaan**



Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Gns Tanggal 9 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 15 September 2020 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal tanggal 15 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 20 September 2021 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, **Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Walinya yaitu H.Indra Cahya,Md,SE,SH,MH** telah mengajukan **Memori Banding** Tanggal 13 September 2021 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2021.berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa **tidak ada pihak yang mengajukan Kontra Memori Banding**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Gns Tanggal 17 September 2021 dan 20 September 2021 akan tetapi tidak mempergunakan hak mereka untuk itu ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam Memori



Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa:

1. Sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama;
2. Bahwa dikarenakan Anak Abdul Azis Bin H. Indra Cahaya, MD, SE, SH, MH melalui Kuasa Hukum atau orang tua Anak telah mengajukan upaya Hukum banding dan berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi “ Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang “.

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum melalui Penasehat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

Judex Facti telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan restorative justice karena faktanya telah dilakukan upaya perdamaian antara Anak korban dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum beserta keluarga masing masing di kediaman Anak Korban secara tertulis yang dijadikan salah satu bukti dalam Pembelaan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan telah pula diserahkan uang ganti kerugian sebesar Rp.150.000.000,-, (Seratus lima Puluh Juta Rupiah) kepada anak korban sehingga proses mencapai *Restorative Justice* itu telah dilaksanakan karenanya tidak ada lagi pemidanaan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dalam Putusan Hakim Tingkat Pertama hal mana mencerminkan adanya pembalasan;

Bahwa Terkait dengan Pidana Kumulatif berupa Pelatihan Kerja Selama 1 (satu) bulan di Pelatihan Kerja LPKA Bandar Lampung di Pasawaran yang dijatuhkan oleh Yudex Factie dikaitkan dengan Prinsip Keadilan Restorative Justice tidak sesuai dengan ketentuan UU RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya “pasal 78 Ayat 2, pasal 71 ayat (1) ;

Bahwa Judex Factie melampaui kewenangan dalam mengambil putusan:

Sebagaimana dilihat dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 44 paragraf 4 dimana pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja sesuai dengan Undang Undang No.11 tahun 2012 tentang System Peradilan Pidana



Anak “mencerminkan bentuk Pembalasan, dimana hal ini sangat bertentangan dengan Asas *Restorative Justice* dalam Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan berlebihan sementara tujuan Pidana Denda itu sendiri adalah untuk mengembalikan dan/atau menggantikan apabila terhadap korban telah timbul atau muncul biaya biaya yang memberatkan korban dalam rangka merestorasi keadaan yang timbul akibat perbuatan yang didakwakan, dipihak lain dalam upaya perdamaian yang telah dicapai, telah disepakati bahwa pihak korban tidak akan menuntut secara hukum baik Pidana maupun Perdata kepada pihak anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk itu Pihak Anak Berhadapan Dengan Hukum telah membayar Rp 150.000.000 (seratur lima puluh juta Rupiah) jauh melebihi dari nilai denda yang dituntut oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu Rp 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan TIDAK ADIL apabila Yudex Factie pengadilan negeri Gunung Sugih tetap mengenakan pidana Denda yang walaupun telah digantikan dengan pelatihan kerja selama 1 bulan di LPKA Bandar Lampung di Pesawaran. Karenanya putusan Judex Factie harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Gns Hari Kamis tanggal 2 September 2021 serta Memori Banding baik dari Jaksa/Penuntut Umum maupun dari Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana tersebut di atas tanpa adanya yang mengajukan Kontra Memori Banding maka Hakim Tunggal Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai Visum Et Repertum dari RSUD Demang Sepulau Raya nomor: 800/273/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nur Rohmah Arsyad .Sp.Og dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah diperiksa perempuan umur lima belas tahun dari pemeriksaan didapatkan luka lama pada selaput dara karena benda tumpul **harus dimasukkan dalam amar Putusan** karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun juga Visum et Repertum tersebut menjadi bukti penting yang memperlihatkan akibat perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum pada Anak Korban dan menjadi pegangan bagi Hakim Tunggal Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pidana selain fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa dan adanya perdamaian dan pemberian uang damai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam memori banding Kuasa Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa dalam hal ini adalah Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak hanya bertujuan mendidik Anak Berhadapan Dengan Hukum sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa dan menjadi peringatan bagi orang tua walau sesibuk apapun agar senantiasa mendidik anak anaknya dalam bidang agama, tanggung jawab maupun sopan santun dan mengajarkan bahwa setiap perbuatan ada akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Gns Hari Kamis tanggal 2 September 2021 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai harus dicantumkan Visum Et Repertum dari RSU Demang Sepulau Raya nomor: 800/273/D.a.VI.02 /UPTD.RSUD-DSR/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nur Rohmah Arsyad, Sp.Og sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP ;

Memperhatikan Pasal 21 KUHP jis Pasal 27 KUHP jis Pasal 153 ayat (3) KUHP jis ayat (4) KUHP jis Pasal 193 KUHP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHP jis Pasal 241 KUHP jis Pasal 242 KUHP, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, PP

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor.27 Tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 11/Pid. Sus-Anak/2021/PN.Gns Hari Kamis tanggal 2 September 2021 **tentang pencantuman Visum et Repertum**, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ABDUL AZIZ bin H.INDRA CAHAYA Md,SE,SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ABDUL AZIZ bin H.INDRA CAHAYA Md,SE,SH**. oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (Satu) bulan di pelatihan kerja LPKA Bandar Lampung di Pesawaran;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **ABDUL AZIZ bin H.INDRA CAHAYA Md,SE,SH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hitam bergaris putih;
 - 1 (satu) helai celana dasar warna coklat;
 - 1 (satu) BH warna salem;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;Dikembalikan kepada anak korban;
5. Memerintahkan agar Visum Et Repertum dari RSU Demang Sepulau Raya nomor: 800/273/D.a.VI.02/UPTD.RSUD-DSR/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. Nur Rohmah Arsyad .Sp.Og tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Selasa Tanggal: 28 September 2021 oleh kami : **Dr NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dibantu oleh **UMIYATUN.,SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan atau Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti:

Hakim Tunggal

Dto

Dto

UMIYATUN.,SH.,MH

Dr NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH

Plh Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. ...September 2021).

Ganda Mana, S.H., M.H.
Nip.196412121988031007

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana PT No.16/Pid.Sus-Anak/2021/PT.Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)